



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503.227 /DPMPTSP-PM/2020

1. Sesuai dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 503/293/Disdikbud tanggal 10 Februari 2020 maka berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 26 Tahun 2017, memberikan Izin Pendirian Satuan Anak Usia Dini :

DIBERIKAN KEPADA	: YAYASAN LISAANUL ARAB
ALAMAT	: JL. UWE MAISI KEL. KAMPAL KEC. PARIGI
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM LISAANUL ARAB
KEPALA SEKOLAH	: MARDIANA

2. Izin diberikan sebagai pengakuan bahwa TK ISLAM LISAANUL ARAB telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 28 APRIL 2020

Ditetapkan : Di Parigi
Tanggal : 28 April 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG



I WAYAN SULASTRO, SH
NIP. 19610611 199903 1 007